



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2008**

**TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan Zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah.
 - c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahiq dan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, diperlukan pengelolaan zakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang di atur dan ditetapkan dalam Peraturan daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1959) sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Kecamatan Adalah Kecamatan pada wilayah Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah Organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dan Pegawai Departemen Agama dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan mendayagunakan dan mengembangkan zakat sesuai dengan ketentuan Agama di Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama adalah Agama Islam;
8. Badan Pelaksana adalah Lembaga yang melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan zakat;
9. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama;
10. Dewan Pertimbangan adalah Lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana;
11. Komisi Pengawas adalah Lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Administratif dan Teknis Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan zakat serta Pengembangan Pengelolaan zakat;
12. Unit Pengumpulan Zakat adalah satuan organisasi yang di bentuk oleh BAZ disemua tingkatan tugas mengumpulkan Zakat dari pada muzakki, kelurahan, instansi-instansi Pemerintah/Swasta, yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan Zakat;

14. Zakat adalah harta yang wajib disisikan/di keluarkan/ ditunaikan oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerima Zakat;
15. Zakat Fitrah adalah Zakat yang dikeluarkan oleh orang muslim yang telah memenuhi syarat pada bulan Ramadhan;
16. Zakat Maal adalah zakat harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimilikinya setelah memenuhi Nisab dan Haul atau pada saat harta diperolehnya;
17. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
18. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim, diluar zakat kemaslahatan Umat;
19. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZ;
20. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZ, pesan ini baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sudah diselesaikannya penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada;
21. Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
22. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada BAZ oleh yang melanggar ketentuan Agama.
23. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menaikan zakat.
24. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
25. Surat Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan dalam hal sistem Pengelolaan zakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditanda tangani oleh : Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kantor Departemen Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua DPC Nahdlatul Ulama, Ketua Pimpinan Cab. Muhammadiyah dan Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK ZAKAT

Pasal 2

- (1) Objek Zakat adalah Zakat yang wajib diberikan sesuai dengan ketentuan agama.

(2) Objek Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagai berikut :

- a. emas, Perak dan Uang;
- b. hasil Pedanggangan dan perusahaan;
- c. hasil Pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan;
- d. hasil Peternakan;
- e. hasil Pertambangan;
- f. hasil pendapatan profesi dan jasa seperti ; dokter, konsultan, praktisi hukum;
- g. gaji atau honor Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, anggota TNI dan anggota Polri yang telah memenuhi Nisap;
- h. semua harta yang tersimpan dan terpendam dalam tanah (Rikaz).

(3) Yang dimaksud dengan Subyek adalah :

- a. orang Islam termasuk Pejabat Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Polri, Pegawai Swasta Pedagang, Petani dan Nelayan;
- b. Badan Usaha milik orang Islam.

(4) Yang dimaksud dengan Badan Usaha dalam ayat 3 (tiga) huruf b diatas adalah CV, PT, Firma dan UD.

Pasal 3

(1) Besarnya Zakat ditetapkan sesuai dengan ketentuan agama.

(2) Yang dimaksud ketentuan agama pada ayat (1) diatas akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 4

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pengelola Zakat adalah BAZ dan LAZ.

(2) BAZ dimaksud ayat (1) diatas adalah;

- a. BAZ Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. BAZ Kecamatan.

(3) LAZ dimaksud ayat (1) diatas adalah LAZ yang beroperasi di tingkat Kabupaten atas izin Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengumpul Zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara :
 - a. menerima atau memungut dari muzakki;
 - b. BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di Bank atas permintaan muzakki.
- (2) Muzakki melakukan perhitungan zakat hartanya sendiri dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama dan dalam hal muzakki tidak dapat menghitung sendiri hartanya besarnya kewajiban zakat sebagaimana dimaksud ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ untuk menghitung besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) BAZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, wasiat, kaffarat dan hibah.

Pasal 6

BAZ Kabupaten mengumpulkan zakat dari para muzakki pada Instansi/ Lembaga Pemerintahan dan Swasta, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri, Perusahaan-Perusahaan dan Karyawannya serta masyarakat umum lainnya di Kabupaten.

Pasal 7

Muzakki wajib membayarkan zakatnya apabila penghasilannya dalam satu tahun mencapai nisab dan haulnya.

BAB IV PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 8

- (1) Penyaluran dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq 8 (delapan) Asnaf yaitu : Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fiisabilillah dan Ibnu Sabil;
 - b. mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

- (2) Penyaluran dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
- a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata terdapat dana yang cukup;
 - b. terdapat usaha-usaha nyata berpeluang menguntungkan;
 - c. mustahik diyakini dapat melakukan usaha-usaha produktif;
 - d. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAZ.

Pasal 9

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan studi kelayakan.
- b. menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- c. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengadakan evaluasi;
- e. membuat laporan.

Pasal 10

Hasil penerimaan zakat, infaq, shodaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat serta hibah dapat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 9 Peraturan Daerah ini.

BAB V PEDOMAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQAHAH

Bagian pertama Badan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Badan Pelaksana BAZ Kabuapten merupakan badan eksekutif yang dipilih dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Badan Pelaksana untuk BAZ Kecamatan merupakan Badan Eksekutif yang dipilih dan ditetapkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2) Badan Pengelola LAZ dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah Propinsi setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penyelenggaraan tugas administrasi dan teknik pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta pengembangan zakat BAZ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Badan Pelaksana Zakat terdiri dari ulama, umara, cendekiawan, tenaga ahli dan tokoh masyarakat yang susunan dan komposisinya terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 2 (dua) orang wakil sekretaris;
 - e. 1 (satu) orang bendahara.
- (5) Badan Pelaksana Kabupaten dan Badan Pelaksana Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bidang-bidang dan tenaga kesekretariatan, yaitu sebagai berikut :
- a. bidang pengumpulan terdiri tenaga profesional dengan jumlah maksimum 5 (lima) orang, 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai anggota;
 - b. bidang pendistribusian yang terdiri dari tenaga profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai anggota;
 - c. bidang pendayagunaan yang terdiri dari tenaga profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai anggota.
 - d. bidang pengembangan yang terdiri dari tenaga profesional dengan jumlah anggota maksimum 5 (lima) orang 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris dan 3 (tiga) orang sebagai anggota;
 - e. profesional terdiri dari kepala profesional dan beberapa staf sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Badan Pelaksana bekerja sebagai Lembaga Pemerintah secara profesional untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dan mengembangkan zakat.

Bagian Kedua
Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pertimbangan wajib memberi saran, pendapat dan nasehat baik menyangkut kebijakan operasional serta ketetapan Syari'at Islam kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Tugas pokok dan fungsi dari Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pertimbangan fatwa tentang zakat kepada Badan Pelaksana;
 - b. memberikan pertimbangan manajemen dan pengelolaan yang berhubungan dengan BAZ;
 - c. menampung, mengelola dan menyampaikan pendapat ummat tentang pengelolaan zakat.
- (3) Badan pelaksana BAZ Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab terhadap pengelolaan BAZ akan diawasi oleh Komisi Pengawas.
- (4) Komisi Pengawas dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik apabila dibutuhkan;
- (5) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari tenaga profesional di bidang pengawasan dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (6) Tugas pokok dan fungsi dari Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ;
 - a. memilih dan menetapkan pimpinan Komisi Pengawas;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
 - c. melakukan pemeriksaan, audit dan verifikasi keuangan yang dikelola oleh Badan Pelaksana;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program kerja Badan pelaksana;
 - e. pemeriksaan dan pengawasan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan / atau sesuai dengan kebutuhan ;
 - f. membuat laporan tahunan;

BAB VI BIMBINGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Bupati mempunyai kewajiban membimbing, membina dan menggerakkan pengelolaan zakat untuk kemaslahatan umat diwilayahnya;
- (2) Bimbingan, pembinaan dan penggerakkan pengelolaan zakat dilakukan Bupati dan/atau badan yang ditunjuk;
- (3) Tata cara bimbingan, pembinaan dan penggerakkan pengelolaan zakat ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 14

- (1) Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada Instansi /Lembaga Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di ibukota Kabupaten / Kota.
- (3) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada Instansi / Lembaga Pemerintah Kabupaten, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan juga membentuk Unit Pengumpul Zakat di tiap-tiap Desa/ Lurah.

Pasal 15

Pengumpul Zakat yang berada di Masjid, Langgar dan Pasar merupakan Sub Unit Pengumpul Zakat ditingkat Desa dan Kelurahan.

BAB VIII MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Yang dimaksud dengan Mekanisme Kerja BAZ adalah Tata Kerja Personalia BAZ berdasarkan kewenangan jabatan yang diembannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas bersifat koordinatif dalam arti pengurus BAZ Kabupaten berhak dan berkewajiban meminta laporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dari BAZ Kecamatan dalam wilayah Kabupaten beserta Unit-Unit Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- (3) Laporan kerja yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan DPRD, merupakan laporan yang diwakili oleh Badan Pelaksana yang isinya memuat keseluruhan aktivitas BAZ Kabupaten tembusan disampaikan kepada Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.
- (4) Hal-hal yang belum tercantum dalam ayat 1, 2, dan 3 diatur dalam Keputusan Ketua BAZ Kabupaten Kutai Kartanegara melalui persetujuan Dewan Pertimbangan.

BAB IX PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 17

- (1) Pengurus BAZ yang telah di bentuk dapat ditinjau kembali apabila tidak melaksanakan kewajibannya.
- (2) Mekanisme Peninjauan kembali terhadap Pengelola BAZ tersebut melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkatannya yang telah membentuk BAZ;
 - b. bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perubahan, maka Pengesahan dapat ditinjau kembali dan Pemerintah Kabupaten dapat membentuk kembali BAZ dengan Susunan Organisasi yang baru.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap pengelola zakat wajib mematuhi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan pada ayat (1) dalam pasal ini diancam hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 19

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ maka Pemerintah Daerah berkewajiban membantu dana biaya operasional yang disesuaikan dengan kemampuan daerah yang dianggarkan melalui APBD setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan kepada BAZ Kabupaten sebagaimana ayat (1) tersebut diatas mencakup bantuan terhadap BAZ kecamatan.

Pasal 20

Pendayagunaan dan pengelolaan bantuan sebagaimana tersebut dalam pasal (8), dipertanggung jawabkan oleh Badan Pelaksana kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana termaksud dalam pasal (17).

Pasal 21

Honor pengelola dan gaji karyawan ditetapkan melalui rapat pleno TIM yang beranggotakan Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana disetujui oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, diatur lebih lanjut oleh Bupati dalam suatu Surat Keputusan.

**BAB XIII
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 17 April 2008


Pt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 18 April 2008

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



DR. IR. H.M. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 9**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

**PENGELOLAAN ZAKAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

I. UMUM

Penunaian zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayar zakat dan diperuntukan bagi yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan zakat yang aspiratif, profesional, transparan dan program kerja yang jelas. Zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pemerintah Kabupaten berupaya untuk membangun daerah agar lebih dinamis dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, upaya menggali dan memanfaatkan zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spiritual melalui pembangunan bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak yang mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan serta meningkatkan peran serta dalam pembangunan.

Selain pengelolaan zakat termasuk infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya pengelolaan tersebut akuntabel, sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Untuk mempotensikan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, diperlukan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat infaq dan shadaqah tentu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimiliki, mengangkat derajat mustahik dan meningkatkan keprofesionalan pengelolaan zakat yang semuanya untuk mendapat Ridho Allah SWT.

II. PENJELASAN PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Cukup Jelas
Pasal 12 : Cukup Jelas
Pasal 13 : Cukup Jelas
Pasal 14 : Cukup Jelas
Pasal 15 : Cukup Jelas
Pasal 16 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas